



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1991**

**TENTANG
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil perikanan guna memanfaatkan potensi perikanan secara optimal dan melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, maka telah didirikan Laboratorium khusus bagi pengujian mutu hasil perikanan;
- b. bahwa untuk keperluan pengujian pada Laboratorium, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1978, Nomor Ekon. 1/10/7, dimana biaya Operasionalnya dibebankan pada APBD Provinsi Daerah Tingkat I, maka terhadap pengujian tersebut dikenakan biaya pengujian tersebut dikenakan biaya pengujian mutu;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka usaha menggali serta meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygenis untuk usaha-usaha bagi umum;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
7. Peratuan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut Kehutanan dan Karet rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
8. Inpres Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan segar dan ikan beku untuk Ekspor.

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 26 Januari 1977 Nomor H.II/2/I/6/77 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGUJIAN HASIL MUTU PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
- d. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup perairan, (laut, payau dan tawar) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun di perdagangan.
- e. Unit pengolahan adalah suatu perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan ikan.
- f. Hasil Perikanan adalah segala jenis ikan binatang serta tumbuh-tumbuhan perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dipakai sebagai bahan makanan.
- g. Produk akhir adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap dikonsumsi/dipasarkan.
- h. Penanganan dan pengolahan adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk akhir termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian.

- i. Standar mutu adalah nilai suatu produk yang memenuhi persyaratan, identitas, hygiene/sanitasi, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran berat, (isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya).
- j. Sertifikat untuk ekspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dalam hal ini Kepala laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi standar mutu.
- k. Pemeriksa adalah pejabat yang bertugas melaksanakan pemeriksaan serta analisa Laboratorium termasuk pengambilan contoh untuk pengujian produk akhir.

BAB II

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 2

Laboratorium pengujian Mutu hasil perikanan adalah unit pelaksanaan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perikanan Provinsi Lampung di bidang pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan berdasarkan Petunjuk Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perikanan.

Pasal 3

Laboratorium Pengujian mutu hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap fasilitas dan teknik, pengolahan bahan baku, bahan pembantu dan menguji produk akhir hasil perikanan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perikanan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau unit pengolahan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung diwajibkan memeriksa/menguji mutu hasil perikanan sebelum bahan baku, bahan pembantu dan menguji produk-produk akhir hasil perikanan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Perikanan.
- (2) Pemeriksaan/pengujian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh unit Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.
- (3) Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan disamping tugasnya seperti ayat (2) pasal ini juga:
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan mutu hasil perikanan.

- b. Membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian kerja laboratorium–laboratorium unit pengolahan ikan milik pengusaha perikanan di Provinsi Lampung.
- (4) Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk produk perikanan yang akan digunakan untuk konsumsi dan atau perdagangan luar negeri, haruslah dilakukan secara acak (at random) dengan berpedoman pada tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Setiap produk akhir yang akan diekspor harus disertai sertifikat mutu ekspor.
- (2) Sertifikat mutu ekspor diberikan setelah selesai pemeriksaan/pengujian mutu produk yang dilakukan oleh pemeriksa.
- (3) Untuk hasil pemeriksaan/pengujian yang memenuhi standar mutu diberikan sertifikat mutu dan atau sertikat hasil pengujian.

Pasal 6

Dalam rangka penerbitan sertifikat mutu ekspor unit Laboratorium mengadakan pemeriksaan pengujian terhadap produk akhir hasil pengolahan perikanan.

Pasal 7

Kepala unit adalah pejabat yang berwenang menanda tangani sertifikat pengujian/sertifikat mutu ekspor berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium.

BAB III

BIAYA PENGUJIAN

Pasal 8

- (1). Setiap pemeriksaan/pengujian terhadap hasil perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pengujian.
- (2). Besarnya biaya pengujian tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut satu promil (1/1000)kali harga yang tercantum dalam invoico dari produk perikanan yang di ekspor

atau satu promil kali harga patokan tertinggi kali jumlah (kg) komoditi yang akan diekspor.

Untuk setiap jenis komoditi diperhitungkan dengan prosentase sebagai berikut:

No	Hasil Perikanan	Prosentase biaya/pemeriksaan
1	Lobstar, udang segar/beku/hidup	100 %
2	Ikan segar/beku/hidup	25 %
3	Paha kodok segar/beku/hidup	50 %
4	Cumi-cumi segar/beku/hidup	25 %
5	Ikan /bekicot kaleng	20 %
6	Ubur-ubur kering/asin	20 %
7	Kepiting/kerang-kerangan hidup/segar/beku	20 %
8	Rumput laut/agar-agar	10 %
9	Ikan kering/asin	10 %
10	Kerupuk ikan/udang	20 %
11	Tepung ikan	50 %
12	Lemak/minyak ikan	20 %

Pasal 9

Semua hasil pendapatan dari pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

BAB IV UANG PERANGSANG

Pasal 10

- (1). Kepada instansi pemungut dan pengelola diberikan uang perangsang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Tata cara pemberian/pemintaan insentif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini maka terhadap izin usaha perikanan yang telah diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dicabut kembali.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dtd

Dtd

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 11 TAHUN 1991

Untuk setiap produk perikanan yang telah dikemas dalam suatu wadah (propackaged) termasuk didalamnya komoditi hasil perikanan seperti, Lobster, udang (segar, beku), ikan (segar beku), paha kodok (segar,beku) ikan, bekicot (kaleng), ubur-ubur (kering, asin), kepiting, kerang-kerangan (segar,beku), tepung ikan, kerupuk ikan/udang dan sebagainya, besarnya jumlah contoh pengujian (samping size) adalah sebagai berikut

Daftar Tingkat Pemeriksaan Pertama:

Berat bersih kemasan terkecil setara atau kurang dari 1 Kg.

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
4.800 kemasan/kurang	6 kemasan	1 kemasan
4.800 – 24.000 kemasan	13 kemasan	2 kemasan
24.801 – 48.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
48.001 – 84.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
84.001 – 144.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
144.001 – 240.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
Isi lebih dari 240.000 kemasan	48 kemasan	13 kemasan

Berat bersih kemasan terkecil lebih dari 1 Kg tetapi kurang dari 4,5 Kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
2.400 kemasan/kurang	6 kemasan	1 kemasan
2.401 – 15.000 kemasan	13 kemasan	2 kemasan
15.001 – 24.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
24.001 – 42.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
42.001 – 72.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
72.001 – 120.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
Isi lebih dari 120.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan

Berat bersih kemasan terkecil setara atau lebih dari 4,5 Kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
600 kemasan/kurang	6 kemasan	1 kemasan
601 – 2.000 kemasan	13 kemasan	2 kemasan
2.001 – 7.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
7.001 – 15.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
15.001 – 24.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
24.001 – 42.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
Isi lebih dari 42.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan

Apabila terdapat perbedaan pendapat (sanggahan) mengenai hasil pengujian diantara pihak pemilik barang dengan pihak penguji, maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian ulang dengan besar jumlah contoh menurut tingkat pemerikasan

Daftar Tingkat Pemeriksaan Ulang

Berat bersih kemasan terkecil setara atau kurang dari 1 Kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
4.800 kemasan/kurang	13 kemasan	2 kemasan
4.800 – 24.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
24.001 – 48.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
48.001 – 84.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
84.001 – 144.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
144.001 – 240.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan
Isi lebih dari 240.000 kemasan	200 kemasan	19 kemasan

Berat bersih kemasan terkecil lebih dari 1 Kg tetapi kurang dari 4,5 Kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
2.400 kemasan/kurang	13 kemasan	2 kemasan
2.401 – 15.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
15.001 – 24.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
24.001 – 42.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
42.001 – 72.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
72.001 – 120.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan
Isi lebih dari 120.000 kemasan	200 kemasan	19 kemasan

Berat bersih kemasan terkecil setara atau lebih dari 4,5 Kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
600 kemasan/kurang	13 kemasan	2 kemasan
601 – 2.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
2.001 – 7.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
7.001 – 15.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
15.001 – 24.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
24.001 – 42.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan
Isi lebih dari 42.000 kemasan	200 kemasan	19 kemasan

Untuk setiap produk perikanan yang tidak dikemas dalam suatu wadah (unpackaged) termasuk didalamnya komoditi perikanan seperti ikan segar/beku, sidat, kepiting hidup besarnya jumlah contoh (sample size) adalah sebagai berikut:

Daftar Tingkat Pemeriksaan Pertama:

Berat Bersih tiap ekor ikan kurang dari 10 Kg.

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
8000 ekor atau kurang	3 ekor	1 ekor
8.001 -14.000 ekor	5 ekor	2 ekor
14.001 -24.000 ekor	8 ekor	3 ekor
24.001 -40.000 ekor	14 ekor	4 ekor
Lebih dari 40.000 ekor	21 ekor	5 ekor

Berat Bersih tiap ekor lebih dari 10 kg, tetapi kurang dari 30

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
1.200 ekor atau kurang	3 ekor	1 ekor
1.201-2.100 ekor	5 ekor	2 ekor
Lebih dari 2.100 ekor	8 ekor	3 ekor

Berat Bersih tiap ekor lebih dari 30 kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
420 ekor atau kurang	1 ekor	-
Lebih dari 420 ekor	2 ekor	1 ekor

Apabila terdapat perbedaan pendapat (sanggahan) mengenai hasil pengujian di antara pihak pemilik barang dengan pihak penguji, maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian ulang dengan besar jumlah contoh menurut tingkat pemeriksaan ulang.

Daftar Tingkat Pemeriksaan Ulangan :

Berat Bersih tiap ekor ikan kurang dari 10 Kg.

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
8000 ekor atau kurang	6 ekor	6 ekor
8.001 -14.000 ekor	10 ekor	4 ekor
14.001 -24.000 ekor	16 ekor	6 ekor
24.001 -40.000 ekor	28 ekor	8 ekor
Lebih dari 40.000 ekor	42 ekor	10 ekor

Berat Bersih tiap ekor lebih dari 10 kg, tetapi kurang dari 30

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
1.200 ekor atau kurang	6 ekor	2 ekor
1.201-2.100 ekor	10 ekor	4 ekor
Lebih dari 2.100 ekor	16 ekor	6 ekor

Berat Bersih tiap ekor lebih dari 30 kg

Besarnya Lot (N)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah penyimpangan yang diperoleh (c)
420 ekor atau kurang	2 ekor	-
Lebih dari 420 ekor	4 ekor	2 ekor

Untuk produk perikanan yang tidak dikemas dalam suatu wadah atau (unpropackged) yang digolongkan kepada jenis produk perikanan, ikan atau kerang, rumput laut, dan ubur-ubur asin seperti komoditi hasil perikanan ikan kering, ikan asin, ikan diawetkan lainnya, troca/lola, cumi-cumi atau sisa ikan (fish waste), tripang asin, dan tepung ikan, pengambilan contoh dan besarnya contoh atau (sampling dan sample size) adalah berasal secara acak (at random) dari sebanyak akat pangkat 2 dari swebesar Lot (jumlah peti, karung, keranjang) untuk setiap partai dan kemudian dari tiap unit hanya diambil contoh sebesar maksimum sebesar 0.5 Kg dari bagian tengah, pojok sampling atas atau yang selanjutnya dipindahkan ke kantong plastik dan di beri label, sehingga setiap kantong plastik berlabel yang berisi 0.5 Kg contoh tersebut adalah merupakan satuan contoh.

Apabila terdapat perbedaan (sanggahan) mengenai hasil pengujian diantara pihak pemilik barang dengan pihak pengujian maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian ulangan dengan besar jumlah contoh diambil seperti tersebut diatas dengan ketentuan bahwa tiap unit diambil contoh sebesar 1 Kg.

**PENJELASAN
ATAS
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**

A. UMUM

Memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal khususnya bagi konsumen Sub Sektor Perikanan adalah merupakan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Perlindungan ini tidak saja diberikan kepada konsumen di dalam negeri tetapi juga konsumen di luar negeri dimana produk perikanan dari Indonesia dipasarkan.

Dalam rangka meningkatkan mutu hasil perikanan secara maksimal dan melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan untuk itu dipandang perlu untuk melakukan pengujian dengan menggunakan Laboratorium milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Guna kelangsungan kegiatan itu serta untuk lebih mendorong pembangunan Sub Sektor Perikanan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Daerah tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO